

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGIAN AHLI WARIS
(ANAK) YANG TINGGAL SERUMAH DENGAN PEWARIS
LEBIH BANYAK DIBANDINGKAN AHLI WARIS YANG LAIN
(Studi Kasus di Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 064 AS	No REG : S-2010/AS/064
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

AGUS PURWONO
NIM : C01206015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Agus Purwono
NIM : C01206015
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam tentang bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumaah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris lain (Studi Kasus di Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik)".

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2010

Saya yang menyatakan,



Agus Purwono


C01206015

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Agus Purwono ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari rabu, tanggal 04 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M. Ag
NIP. 195511171991031001

Sekretaris,



Sirajul Arifin, S. Ag, SS, M. Ei
NIP. 197005142000031002

Penguji I,




Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 195708171985031001

Penguji II,



H. Darmawan, SHI., MHI
NIP. 198004102005011004

Pembimbing,



Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M. Ag
NIP. 195511171991031001

Surabaya, 04 Agustus 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002



C. Harta Waris	24
D. Ahli Waris dan Bagiannya	25
E. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	30
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DI	
DESA KALIPADANG.....	37
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kalipadang	37
B. Praktik Pembagian Warisan di Desa Kalipadang	41
C. Akibat Pembagian Warisan di Desa Kalipadang	49
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA	
WARIS DI DESA KALIPADANG.....	52
A. Analisis Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Kalipadang	
Tentang Pembagian Harta Waris	52
B. Analisis Terhadap Akibat Pembagian Harta Waris di Desa	
Kalipadang	58
BAB V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah : asas *ijbāri*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.²

Al-Hadīṣ juga menjelaskan tentang perintah Nabi Muhammad SAW, agar umat Islam membagi harta warisan di antara para ahli waris menurut Kitabullah.

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و ابو داد)

Artinya : “*Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur’ān)*”. (HR. Muslim dan Abu Dāwūd)³

Ayat dan *hadīṣ* di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan hukum yang ada dalam al-Qur’ān. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulullah.

Dalam prakteknya, umat Islam masih banyak yang tidak berpedoman pada al-Qur’ān dalam melakukan pembagian harta warisan. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalipadang yang masyarakatnya 99,3%

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, Cet. I, 2004), 17

³ Muhammad ‘Abdul ‘Aziz al-Khālidīy, *Sunan Abū Dāwūd*, Juz 2, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. I, 1996), 331

bersama saudara laki-laki atau perempuan. Isteri dan suami dapat harta bersama jika salah satunya meninggal tanpa meninggalkan anak.

2. Ifanul Kirom (2003) yang berjudul "*Adat Pembagian Harta Waris bagi Anak Perempuan di Desa Jugo Kec. Sekaran Kab. Lamongan*". Permasalahannya yaitu anak perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada anak laki-laki karena bagian hak warisnya memperoleh tambahan untuk ongkos atau pengganti biaya merawat orang tua.
3. Achmad Mansyur (2008) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Sedati Agung Kec. Sedati Kab. Sidoarjo*". Permasalahannya yaitu bagian anak laki-laki dan perempuan disamakan.
4. Umar Kadafi Amrullah (2009) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat Dalam Pembagian Waris di Kejawen Lor Kelurahan Kenjeran, Kec. Bulak Surabaya*". Permasalahannya yaitu seluruh harta waris diwariskan kepada anak sulung perempuan.

Sedangkan skripsi yang akan dibahas berjudul "*Tinjauan hukum Islam tentang bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lain*". Permasalahannya yaitu bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lain.

2. Ahli Waris (Anak) yang serumah dengan pewaris, maksudnya anak yang tinggal serumah dan merawat pewaris selama pewaris masih hidup sampai meninggal.
3. Ahli waris yang lain disini maksudnya, suami/isteri yang masih hidup dan anak yang tidak serumah dengan pewaris.
4. Desa Kalipadang yaitu merupakan salah satu dari beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik yang terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu Dusun Kalipadang, Kalisari, Kalimoro, Gesing dan Ploso.

I. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Hasil penelitian baik berupa informasi dari Informan dan Responden, kenyataan-kenyataan yang ada dalam lapangan dan dokumen, yaitu berupa tulisan atau catatan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data di atas maka ada dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,⁷ diantaranya berasal dari:

- 1) Kepala Desa atau Lurah Desa kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik
- 2) Tokoh masyarakat atau tokoh agama Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik
- 3) Masyarakat Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik yang mempraktekkan atau melakukan pembagian warisan sesuai adat.

b. Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁸ Diantaranya yaitu :

- 1) Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*
- 2) Muhammad ‘Abdul ‘Azīz al-Khafīdiy, *Sunan Abū Dāwūd*
- 3) Abi ‘Abdillah Muhammad bin ‘Isma’īl al-Bukhāri, *Matan Bukhāri*
- 4) M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh*
- 5) Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*
- 6) Fathur Rahman, *Ilmu Waris*
- 7) Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, Cet. VI, 2009), 137

⁸ *Ibid*, h. 137

banyak dibandingkan ahli waris yang lain, serta akibat pembagian harta waris di Desa Kalipadang.

BAB IV : dalam bab ini akan membahas analisis terhadap pandangan masyarakat Desa Kalipadang tentang pembagian harta waris, dan analisis terhadap akibat pembagian harta waris yang terjadi di Desa Kalipadang.

BAB V : bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(Q.S. An-Nisa’ 4; 11)⁶

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara*

⁶ Ibid, 79

a. *Aṣḥāb al-furūd*

Aṣḥāb al-furūd adalah mereka (ahli waris) yang mempunyai bagian dari keenam bagian yang telah ditentukan untuk mereka, yaitu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.¹⁷ Para Ahli Farā'id membedakan *Aṣḥāb al-furūd* kedalam dua macam, yaitu *Aṣḥāb al-furūd is-sababiyyah* (golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris), dan *Aṣḥāb al-furūd in-nasabiyyah* (golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris).¹⁸

Bagian-bagian para ahli waris tersebut sudah ditentukan dalam al-Qur'an. Diantara bagian-bagian yang telah ditentukan tersebut, antara lain:

- 1) $\frac{1}{2}$ Suami (tidak bersama *far'u waris*), anak perempuan (tidak bersama dengan *mu'aṣṣibnya*), cucu perempuan pancar laki-laki (tidak bersama dengan anak perempuan atau orang laki-laki atau *mu'aṣṣibnya*), saudara perempuan sekandung (tidak bersama *mu'aṣṣibnya*), dan saudara perempuan seapak (tidak bersama anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari pancar laki-laki atau saudari kandung).
- 2) $\frac{1}{4}$ Suami (bersama *far'u waris*), dan isteri atau para isteri (tidak bersama *far'u waris*).

¹⁷ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Juz XIV, (Bandung : PT Al Ma'arif, Cet. I, 1987), 263

¹⁸ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, Cet. I, 2002), 52

b. 'Aṣābah

Para Ahli Farā'id membedakan 'Aṣābah ke dalam tiga macam, yaitu 'Aṣābah binnafsih, 'Aṣābah bil-qhair, dan 'Aṣābah ma'al qhair.

- 1) 'Aṣābah binnafsih adalah tiap-tiap kerabat lelaki yang yang tidak diselingi dalam hubungannya dengan yang meninggal oleh seorang wanita,²⁰ yaitu : bapak dan kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta saudara laki-laki sekandung/ sebapak.
- 2) 'Aṣābah bil-qhair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi 'Aṣhabah dan untuk bersama-sama menerima *uṣhubah*, yaitu : anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki, dan saudara perempuan sekandung/ sebapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki sekandung/ sebapak.
- 3) 'Aṣābah ma'al qhair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang tersebut tidak berserikat dengan menerima *uṣhubah*, yaitu: saudara perempuan sekandung dan sebapak yang mewaris bersama anak/ cucu perempuan.²¹

²⁰ Ahmad Kuzairi, *Sistem Asabah.*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996), 92

²¹ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 52-53

c. *Zawil arḥām*

Secara harfiah, istilah ini berarti *orang yang mempunyai hubungan darah*. Secara teknis Ulama' Fiqih mendefinisikannya sebagai anggota kerabat yang tidak menjadi *Aṣḥāb al-furūḍ* dan *'Aṣābah*.²²

Para Fuqaha telah berselisih pendapat mengenai pewarisan mereka. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mereka tidak mendapatkan warisan, dan harta diserahkan kepada baitulmal. Demikian ini pendapat Abū Bakar, 'Umar, 'Uṣman, Zaid, Az-Zuhri, Al-Auza'i dan Dāwūd. Akan tetapi Abū Hanīfah dan Ahmad berpendapat bahwa mereka mendapat warisan. Dan untuk itu mereka meriwayatkan dari 'Ali, Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud. Hal itu terjadi bila tidak ada *Aṣḥāb al-furūḍ* dan *'Aṣābah*. Dari Sa'id ibnul Musayyab: bahwa seorang khaal (saudara laki-laki ibi) itu mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan.

Tetapi jika dalam pembagian warisan ada kesepakatan untuk melakukan perdamaian, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya, maka ini dibolehkan atau sesuai dengan aturan Hukum Islam. Sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*".²³

²² Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta : INIS, 1998), 175

²³ *Himpunan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 478

E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Menurut al-Raghib, asas berasal dari kata *al-uṣṣu* kemudian berubah menjadi kata *al-aṣaṣu* atau *al-aṣaṣ* yang bermakna asal, dasar, atau pangkal suatu bangunan. Selanjutnya, kata *asasa* berubah menjadi *uṣṣu* atau asas yang mengandung kaidah-kaidah yang harus dipertahankan karena ia berpangkal dari hati atau dasar.²⁴ Kemudian kata tersebut menjadi bahasa Indonesia yang baku dan bermakna sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.²⁵

Apabila kata itu dihubungkan dengan kata hukum kewarisan Islam, maka dapat dirumuskan bahwa asas adalah alasan pendapat yang dijadikan sebagai acuan dalam mencapai kebenaran hukum. Dan oleh karena asas kewarisan dalam al-Qur'ān tidak dijumpai secara tekstual, maka alasan yang dipergunakan untuk memakai asas adalah pertimbangan akal. Akal pada dasarnya mengandung arti mengerti, memahami dan berfikir.²⁶

Pada dasarnya, asas-asas kewarisan yang dapat ditemukan dalam al-Qur'ān beragam. Akan tetapi dalam penelitian ini asas yang dimaksud meliputi :

1. Asas *Ijbāri*

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara "*ijbāri*".

²⁴ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'ān*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cetakan I, 1995),71

²⁵ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amelia, Cet. I, 2003), 61

²⁶ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'ān* , 71-72

5. Asas kewarisan semata akibat kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama *kewarisan* berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta.³⁹ Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya ia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.⁴⁰

³⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, 119

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, h. 38

juga beberapa pekerja disektor jasa atau perdagangan, dan pekerjaan disektor industri. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Petani	678 Orang
2	Pekerja disektor jasa/ perdagangan	47 Orang
3	Pekerja disektor industri	31 Orang

c. Jumlah pemeluk agama

Masyarakat di Desa Kalipadang, Kec Benjeng, Kab. Gresik mayoritas beragama Islam, namun juga ada sebagian penduduk yang beragama Kristen.¹ Dengan rincian sebagai berikut :

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3014 Orang
2	Kristen	21 Orang

d. Tingkat pendidikan penduduk

Tingkat pendidikan warga Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik dipengaruhi oleh tingkat ekonomi setiap warga. Selain itu, pola pikir kepala keluarga juga mempunyai peran yang penting dalam menunjang pendidikan anak-anaknya. Tidak jarang keinginan untuk

¹ Yudi Iswanto (Kepala Desa Kalipadang), *wawancara*, Desa Kalipadang, 5 Mei 2010.

yang masih hidup. Karena masyarakat Desa Kalipadang memandang merekalah yang berhak menerima harta warisan dari pewaris, karena di rasa merekalah yang lebih membutuhkan dan mereka adalah keluarga yang paling dekat dengan pewaris.³

2. Harta Waris

Harta waris menurut pandangan masyarakat Desa Kalipadang yaitu harta yang dimiliki pewaris yang diberikan kepada anak dan suami/isteri pewaris yang masih hidup. Harta waris tersebut mencakup harta bawaan pewaris dan semua harta yang dimiliki pewaris bersama suami/isteri (harta bersama), tanpa adanya pembagian harta bersama.

Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh suami atau isteri ketika belum menikah, baik harta itu diperoleh dari harta warisan, hibah dari orang tuannya, ataupun harta yang diperoleh sendiri waktu sebelum menikah. Dan ketika sudah menikah, maka harta tersebut menjadi satu dengan harta perolehan bersama.

Sedangkan harta bersama merupakan keseluruhan harta yang diperoleh ketika suami isteri mandiri, artinya mereka dalam membina rumah tangga sudah tidak tinggal bersama orang tuanya dengan membangun rumah sendiri, baik itu hasil kerja isteri ataupun suami, dan hasil itu dijadikan satu untuk keperluan keluarga.

³ Rofi'i (Kaur Agama/ Moden), *Wawancara*, Desa Kalipadang, 18 April 2010.

masyarakat Desa Kalipadang tetap menekankan pada upaya untuk melakukan keadilan dan kerukunan antar para ahli waris. Dalam hal ini yang menjadi ahli waris yaitu anak-anak pewaris dan suami/isteri pewaris yang masih hidup.

Jika anak-anak pewaris masih dibawah umur, maka anak-anak tersebut tetap mendapatkan bagian harta waris, namun harta tersebut biasanya dipegang oleh orang tuanya yang masih hidup, untuk kelangsungan hidup mereka bersama. Tetapi jika anak-anak pewaris sudah dewasa atau sudah menikah, maka harta dibagikan kepada ahli waris yaitu anak-anak pewaris dan suami/isteri pewaris yang masih hidup. Harta dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya dengan jalan musyawarah. Tetapi bagian orang tua dialihkan kepada anak yang serumah, guna untuk kelangsungan hidup orang tua yang masih hidup.

Seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Warseh, Ibu Warseh meninggal pada tanggal 23 Oktober 2003, meninggalkan ahli waris yaitu suami (Bapak Mustar) dan tiga anak perempuan (Manis, Sholikhah, dan Lusiana). Dengan adanya musyawarah para ahli waris, harta waris dibagikan pada tanggal 01 Februari 2004. Bagian yang diperoleh Bapak Mustar dialihkan kepada Ibu Sholikhah untuk kelangsungan hidup Bapak

Mustar, karena Ibu Sholikhah adalah anak yang serumah dengan Pewaris/ orang tua⁶

b. Kedua orang tua (pewaris) sudah meninggal

Proses pembagian harta waris ini dilakukan setelah kedua orang tua (pewaris) sudah meninggal dengan adanya jalan musyawarah antara para ahli waris tanpa melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat, maupun kepala desa. Dalam pembagaian warisan ini yang menjadi ahli waris yaitu hanya anak-anak pewaris. Anak yang serumah dengan pewaris mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan anak yang tidak serumah, karena anak yang serumah selain mendapatkan bagian warisan yang semestinya, anak tersebut juga mendapatkan upah atau imbalan yang diberikan karena jasanya merawat pewaris selama pewaris hidup sampai meninggal dunia.⁷

Seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Parti, Ibu Parti meninggal pada tanggal 14 Agustus 1998, meninggalkan ahli waris yaitu tiga anak (Darno, Ekram, dan Sriyati). Dengan adanya musyawarah para ahli waris, harta waris dibagikan pada tanggal 14 Desember 1998. Dalam keputusan musyawarah telah disepakati bahwa Bapak Ekram mendapatkan bagian lebih karena Bpk Ekram yang serumah dengan

⁶ Sholikhah dan Lusiana, *Wawancara*, Desa Kalipadang, 16 april 2010.

⁷ Rofi'i (Kaur Agama/ Moden), *Wawancara*, Desa Kalipadang, 18 April 2010

ditandatangani anak ketiga karena adanya pemaksaan, dan tanda tangan anak pertama dan kedua dipalsu. Hasil penjualan tanah hanya dimiliki si suami, ketiga anaknya tidak dapat sepersenpun. Dari penjualan tanah ini, digunakan si suami untuk berfoya-foya dengan wanita yang disukainnya. Sekarang Bapak Mustar menikah dengan wanita yang lain. Sehingga hubungan antara si suami pewaris dengan anak-anaknya sekarang agak merenggang.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, 16 april 2010.

pula kepada kita, bahwa pembagian (qismah) itu hendaklah ditentukan waktunya dan disaksikan oleh keluarga yang patut-patut, baik yang menerima warisan yang langsung ataupun yang di dalam daftar ketentuan syara' namanya tidak tersebut, atau tidak berhak.

Orang-orang ini di *Zawil-Qurba*, artinya keluarga yang hampir. Atau anak-anak yatim anak keluarga yang dekat itu sendiri atau anak yatim yang lain, ataupun tetangga-tetangga apakah lagi ada hubungan kekeluargaan, yang ternyata miskin pula, hendaklah pewaris-pewaris yang telah mendapat bagian itu memberi rezeki pula. Itu adalah hal yang wajar dan patut di dalam menegakkan kekeluargaan. Sebab mereka telah turut menyaksikan keluarga yang telah kematian itu mendapat rezeki tertumpuk yang datang dengan tiba-tiba yang tidak didapat dengan susah payah dan kadang-kadang tidak disangka-sangka.⁶

B. Analisis Terhadap Akibat Pembagian Harta Waris di Desa Kalipadang

Sering dijumpai pertengkaran-pertengkaran yang muncul dalam lapisan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dalam permasalahan pembagian harta waris. Para pihak yang bertengkar mempunyai keinginan yang sama yaitu keadilan atau bahkan masing-masing pihak ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lain. Adapun alasan mereka berhak mendapatkan bagian harta

⁶ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, (Jakarta : Panjimas, 1983), 347

mentaati keputusan bersama. Tetapi keputusan bersama ini dilanggar Bapak Mustar, karena dirinya merasa membutuhkan bagian yang akan digunakan untuk keperluannya, menurut cara dia sendiri. Sehingga bapak Mustar menjual tanah seluas 60 m² dengan paksa.

Padahal ada cara dalam membagi harta waris yang baik sesuai dengan syari'at Islam. Allah SWT juga sudah menjelaskan dalam firman-Nya yang tertuang dalam al-Qur'ān Surat An Nisa' ayat 13-14 bahwa ketentuan-ketentuan dan bagian-bagian yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi ahli waris merupakan hukum-hukum Allah SWT yang harus ditaati, janganlah dilanggar atau diabaikan. Maka barang siapa taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan tiada menambah atau mengurangi hak seseorang dalam pembagian harta waris dengan tipu daya dan cara yang curang, dan melaksanakan sesuai dengan hukum Allah dan ketentuan-Nya, niscaya ia akan dimasukkan ke dalam surga, yang berarti keuntungan yang besar baginya. Sedangkan barang siapa yang mendurhakai Allah dan melanggar ketentuan-Nya, niscaya ia akan dimasukkan ke dalam neraka, yang merupakan siksaan yang menghinakan baginya.

Demikian itulah batas-batas Allah SWT yaitu peraturan-peraturan yang telah Dia tentukan. Sehingga tidak timbul lagi fitnah, hasud serta dengki dalam keluarga dan tidak ada lagi aniaya yang lebih tua kepada yang masih kecil.

Karena aturan farā'id yang ada dalam al-Qur'an adalah semata-mata garis besar dan penjas.¹⁰

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, 369

3. Masyarakat Desa Kalipadang dalam melakukan pembagian warisan tidak berpedoman pada al-Qur'ān maupun al-Hadīṣ. Kesepakatan dalam pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Desa Kalipadang tidak sesuai dengan pasal 183 KHI, karena ahli waris sebelumnya tidak mengetahui bagian masing-masing secara Hukum Islam. Bagian harta waris orang tua yang dialihkan atau dihibahkan kepada anak yang serumah menurut pasal 211 KHI, dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan imbalan yang diberikan kepada anak yang serumah karena jasanya merawat orang tua, merupakan pemberian yang jumlahnya diambilkan dari pengurangan bagian ahli waris yang lain dengan adanya musyawarah.

B. Saran

1. Bagi umat Islam hendaklah dalam melakukan pembagian harta warisan harus berdasarkan ketentuan hukum islam (al-Qur'ān dan al-Hadīṣ), sehingga tidak lagi terdapat permasalahan-permasalahan warisan yang timbul di kehidupan masyarakat.
2. Bagi masyarakat Desa Kalipadang khususnya hendaklah melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Akan tetapi jika mereka tetap mengikuti kebiasaannya, hendaklah dalam musyawarah mendatangkan tokoh Agama, sehingga hasil kesepakatan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan IV, 1993.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz XIV, Bandung : PT ALMA'ARIF, Cetakan I, 1987.

Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan I, 1995.

Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Gaya Media Pratama, Cetakan I, 1997

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : J-ART, 2005.

Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Amelia, Cetakan I, 2003.

Himpunan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Citra Media Pratama, Cet. I, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, Cetakan VI, 2009.

Arsip Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik Tahun 2009.

Yudi Iswanto (Kepala Desa), *Wawancara*, Desa Kalipadang.

Rofi'i (Moden/ Kaur Agama), *Wawancara*, Desa Kalipadang.